

# **REKONSTRUKSI REGULASI PERKAWINAN BEDA AGAMA**

## **BERBASIS NILAI KEADILAN**

### **ABSTRAK**

Perkawinan Beda Agama adalah perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda, Di masyarakat ada beberapa bentuk perkawinan beda agama yang terjadi : (1) salah satu pihak beralih agama. (2) satu pihak menundukkan diri atau pindah agama secara formalitas pada hukum agama suami atau agama isteri. (3) perkawinan hanya dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil. (4) perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri. Sedangkan pada pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 disebutkan: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis (1) mengapa konstruksi regulasi Perkawinan Beda Agama belum berbasis nilai keadilan (2) bagaimana kelemahan-kelemahan konstruksi regulasi Perkawinan Beda Agama saat ini, (3) bagaimana rekonstruksi regulasi Perkawinan Beda Agama yang berbasis nilai keadilan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Konstruksi regulasi perkawinan beda agama belum berbasis nilai keadilan. Perkawinan beda agama tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena: pertama, adanya penolakan dari mayoritas umat Islam dan fraksi di Parlemen sebab perkawinan beda agama bertentangan dengan aqidah dan ajaran Islam. Kedua, perkawinan beda agama bertentangan dengan budaya perkawinan masyarakat, sebab perkawinan mengandung aspek hukum, sosiologi dan aspek agama; dan Ketiga, perkawinan beda agama bertentangan dengan ajaran teologi agama-agama di Indonesia yang tidak menghendaki perkawinan beda agama, seperti Islam, Khatolik, Kristen, Hindu, dan Budha. Selain itu, perkawinan beda agama tidak sejalan dengan tujuan filosofis perkawinan di Indonesia. Regulasi perkawinan beda agama saat ini dicatatkan berdasar Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 di Kantor Catatan Sipil dengan Penetapan Pengadilan sesuai Pasal 35 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Aministrasi Kependudukan. Dengan demikian, UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 khusus untuk perkawinan beda agama berlaku secara parsial bukan komulatif; (2) Kelemahan-kelemahan yang ditemui dalam regulasi perkawinan beda agama meliputi keabsahan perkawinan, pencatatan perkawinan dan status anak. Disamping itu perkawinan beda agama juga memiliki dampak pada psikologis dan sosiologis pada suami, isteri maupun anak; (3) Rekonstruksi regulasi perkawinan beda agama yang berbasis nilai keadilan : 1. Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 berbunyi : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. 2. Pasal 56 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 berbunyi: Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang WNI atau seorang WNI dengan WNA adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. 3. Pasal 56 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 berbunyi : Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya tersebut wajib dicatatkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Rekonstruksi.

# **THE RECONSTRUCTION OF INTERFAITH MARRIAGE REGULATIONS BASED ON JUSTICE VALUES**

## **ABSTRACT**

Interfaith Marriage is a marriage between believers of different religions. There are some forms of interfaith marriage in the society: (1) one of the two converts his/her religion, (2) one of the two submits or converts his/her religion by formality to the law of groom's religion or bride's religion, (3) the marriage is held at a Civil Registration Office, and (4) interfaith marriage is held abroad. Meanwhile, article 2 Law Number 1 Year 1974 states: (1) A marriage is valid, if conducted in accordance with the law of respective religion and belief; (2) Each marriage is recorded in accordance with prevailing laws and regulations.

The purpose of this research is to analyze (1) why the construction of Interfaith Marriage regulations is not yet based on justice values, (2) the weaknesses of current Interfaith Marriage regulations construction, and (3) the reconstruction of Interfaith Marriage regulations reconstructions which is based on justice value.

This research is descriptive analytical, which means that it attempts to provide complete and thorough overview of a condition or symptom studied. This research employed a juridical empirical approach method and a qualitative data analysis.

The results of this research are (1) The construction of interfaith marriage regulations is not based on justice values. Interfaith marriage is not set forth in Law of marriage Number 1 Year 1974, since: first, there is a rejection from the majority of Muslims and fractions in Parliament since interfaith marriage is contradictory to Islamic *aqidah* and teaching; second, interfaith marriage is contradictory to the society's marriage culture, since marriage contains the legal, sociological and religious aspects; and third, interfaith marriage is contradictory to the theological teaching of religions in Indonesia that do not desire interfaith marriage, including Islam, Catholic, Christianity, Hinduism and Buddhism. In addition, interfaith marriage is not in line with the philosophical objective of marriage in Indonesia. The current interfaith marriage regulations are recorded under Article 2 paragraph 2 Law Number 1 Year 1974 at Civil Registry Office with Court Order pursuant to Article 35 item a Law Number 23 Year 2006 on Citizenship Administration. Therefore, Law Number 1 Year 1974 Article 2 paragraph 1 and paragraph 2, especially for interfaith marriage, applies partially instead of cumulatively; (2) The weaknesses found in the interfaith marriage regulations include marriage validity, marriage recording, marriage registration and child status. Besides, interfaith marriage also has psychological and sociological impacts on husband, wife and child; (3) The reconstruction of interfaith marriage regulations based on justice values: 1. Article 2 paragraph 2 Law Number 1 year 1974: Each marriage is registered in accordance with the law of respective religion and belief. 2. Article 56 paragraph 1 Law Number 1 year 1974: A marriage held out of Indonesia between two Indonesian citizens or an Indonesian citizen and a foreign citizen is valid if conducted in accordance with the law of respective religion and belief. 3. Article 56 paragraph 2 Law Number 1 year 1974: Within 1 (one) year after the husband-wife return to the Indonesian territory, the marriage which is conducted in accordance with the law of religion and belief shall be registered with the Marriage Registry Office of their domicile.

**Keywords:** Interfaith Marriage, Reconstruction.